

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 27

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 40 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Untuk Membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan di Daerah, perlu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;

8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI

Pasal 3

- (1) BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok BAPPEDA adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis di Bidang perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas atau satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah
- c. Koordinasi dalam rangka penelitian untuk kepentingan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Koordinasi dalam rangka monitoring pelaksanaan program pembangunan Daerah
- e. Verifikasi rencana program/proyek Pembangunan Daerah
- f. Penyusunan laporan, evaluasi dan data Pembangunan Daerah
- g. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan Pembangunan sesuai Petunjuk Bupati

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA, terdiri dari :
 - a. kepala Badan
 - b. Sekretarat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan rencana kegiatan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pendataan, Penelitian dan pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penelitian
 2. Sub Bidang Analisis dan Pengembangan.
 3. Sub Bidang Statistik dokumentasi dan pelaporan
 4. Sub Bidang Verifikasi
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1 Sub Bidang Pertanian
 - 2 Sub Bidang Industri, Perdagangan, jasa dan pariwisata
 - 3 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Koperasi
 - 4 Sub Bidang Peternakan, kelautan dan Perikanan
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Tata ruang, Tata guna Tanah dan Pemukiman
 2. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi
 3. Sub Bidang Sumberdaya alam dan Lingkungan hidup
 4. Sub Bidang Pengairan
 - f. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang kesejahteraan Rakyat
 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental spiritual
 3. Sub Bidang kependudukan dan Tenaga Kerja
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat yang di sebut Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang;
- (6) Bagan organisasi BAPPEDA sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

BAB V TATA KERJA Pasal 8

Semua Unit kerja dilingkungan BAPPEDA melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan BAPPEDA berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja BAPPEDA wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahan nya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja BAPPEDA dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala badan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL
ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ttd

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 27 TAHUN 2000

